



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 27 November 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I

XXX, tempat dan tanggal lahir Rantau Bakung, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 1991, tepatnya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Tercatat dari

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Nomor :B-078/Kua.04.1.5/PW.01/11/2020, tertanggal 9 Nopember 2020;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pemandu Nikah yang bernama **XXX**, yang menjadi wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Kasim**;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah **XXX dan XXX** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut Syari'at Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani rumah tangga;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xx, tempat tanggal lahir Sungai Dawu, tanggal 2 September xxxx;
 - b. xx, tempat tanggal lahir Rengat Barat, 20 Nopember xxxx dan saat ini anak tersebut berada di dalam asuhan dari Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat namun tidak berhasil, karena pada tahun 1991 susanya akses menuju KUA dan susanya membuat surat-surat untuk nikah;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan guna mengurus kelengkapan administrasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(Pemohon I) XXX** dengan **(Pemohon II) XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1991, di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat untuk menerbitkan buku nikah antara **XXX** dengan **XXX**
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xx atas nama xx, tanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xx atas nama xxx, tanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Nomor : B-078/Kua.04.1.5/PW.01/11/2020, tertanggal 9 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama:

Saksi I. **XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan xxx, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **XXX** dan Pemohon II bernama **XXX**;

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 1991 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar seperangkat alat Sholat;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Kasim**;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Pemandu Nikah yang bernama **XXX**, dengan saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama **XXX** dan **XXX**;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain i;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan;

Saksi II. **xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan xxx Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **XXX** dan Pemohon II bernama **XXX**;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 1991 yang dilaksanakan di rumah

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar seperangkat alat Sholat;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **xxx**;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Pemandu Nikah yang bernama **XXX**, dengan saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama **XXX** dan **XXX**;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam);
- Bahwa Saksi pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 1 Januari 1991, di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I (xxx) bermeterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II (xxx) bermeterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I (xxx) bermeterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor B-078/Kua.04.1.05/PW.01/11/2020, tertanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum resmi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiga Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama **XXX** dan **xxx** merupakan sepupu Pemohon II dan keponakan Pemohon II, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (**XXX**) mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mendengar langsung ijab kabul dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (**XXX**) mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, saksi mendengar langsung ijab kabul dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara bawah tangan pada tanggal 1 Januari 1991, di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **XXX** dan **XXX** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, telah diserahkan kepada Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang yang

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1991, di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Rengat Barat, maka berdasarkan domisili terakhir Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1991 di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)